



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Pemuda Km. 2,5 No. 110 Telp. ☎ (0513) 22360 Kode Pos 73516 Kuala Kapuas

DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

1. Informasi

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas alamat kantor di jalan pemuda km 2,5 Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.

✚ Kedudukan Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga

1. Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, bidang Pemuda dan Olahraga, serta bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah
2. Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

✚ Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas

1. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu di bidang Kebudayaan, bidang Pemuda dan Olahraga, serta bidang Pariwisata.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Kebudayaan, bidang Pemuda dan Olahraga, serta bidang Pariwisata;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kebudayaan, bidang Pemuda dan Olahraga, serta bidang Pariwisata;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan, bidang Pemuda dan Olahraga, serta bidang Pariwisata;
 - d. Pelaksanaan urusan administrasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

1. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Pembudayaan Olahraga;
 2. Seksi Pengembangan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda dan Olahraga.

d. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :

1. Seksi Kesenian, Tradisi dan Warisan Budaya;
2. Seksi Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
3. Seksi Kepariwisata.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Visi dan Misi Satuan Kerja di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

1. Visi

Terwujudnya pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang maju dan berkualitas di Kabupaten Kapuas

2. Misi

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemuda serta organisasi kepemudaan;
- b. Melaksanakan pengembangan sarana prasarana olah raga serta penyelenggaraan pembibitan dan peningkatan prestasi olah raga;
- c. Melaksanakan pengembangan dan pelestarian nilai, keragaman dan kekayaan budaya daerah;
- d. Melaksanakan pengembangan sumberdaya pariwisata dan promosi pariwisata.

4. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas sampai dengan September 2017 berjumlah 23 orang PNS, terdiri dari :

a. Jabatan Struktural :

- Eselon II = 1 orang
- Eselon III = 1 orang
- Eselon IV = 4 orang

b. Staf/Pelaksana = 12 orang

c. Pendidikan Formal PNS

- Pasca Sarjana S2 = 4 orang
- Sarjana S1 = 9 orang
- Sarjana Muda = 4 orang
- SLTA = 6 orang

Ringkasan Tentang Program dan Kegiatan Yang Sedang Dijalankan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor